

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah sampai kepada perubahan ke-V. Dimana dengan adanya perubahan tersebut, terdapat beberapa perubahan sistem dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan adanya lembaga baru baik itu di bidang eksekutif maupun legeslatif. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan *check and balances* sampai dengan penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum<sup>1</sup>.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, tujuan negara disebutkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Indonesia mempunyai 2 (dua) macam tujuan menurut Prof. Mohamad Yamin, tujuan nasional dan tujuan internasional. Sebagai tujuan nasional adalah untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.98

kebahagiaan dalam negara, kemajuan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia<sup>2</sup>.

Dilihat dari tujuan dasar dari pada dibentuknya Negara Republik Indonesia, maka dari tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dalam negara, kemajuan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan negara, maka bagi rakyat Indonesia diberikan status kewarganegaraan. Hal ini menjadi dasar dimana setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama warga negara. Hal ini juga mempertegas dengan adanya pemenuhan unsur-unsur dari pada suatu negara yaitu dengan adanya rakyat. Istilah rakyat dapat dirumuskan sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia<sup>3</sup>. Ikatan antara rakyat dengan negaranya menjadikan seorang rakyat tersebut menjadi seorang warga negara dari negaranya, karena itu rakyat harus dimaksudkan sebagai warga negara dan dibedakan dengan orang asing<sup>4</sup>.

Warga Negara adalah setiap penduduk wilayah suatu negara yang telah disahkan menurut hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan

---

<sup>2</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985) hlm.20

<sup>3</sup> Moh. Koesnadi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1985), hlm.93.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 94.

sebagai anggota dari negaranya<sup>5</sup>. Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan hak dan kewajiban baginya. Atas dasar hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan tersebut, maka seorang asing itu dibedakan dengan warga negara, karena bagi orang asing tidak ada ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap bukan negaranya. Bagi orang asing yang menetap dan tinggal di suatu negara yang bukan negaranya, maka ia pun tetap tidak bisa dikategorikan sebagai penduduk<sup>6</sup>. Kewarganegaraan bukan sekedar paspor, tetapi menyangkut hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan cultural di Tanah Air yang ingin dia jaga. Selain itu, mengubah status kewarganegaraan menjadi sama dengan suami dan anak bukannya tanpa risiko, karena di negara tertentu kehilangan kewarganegaraan pada suami akan berpengaruh terhadap istri yang bisa menyebabkan statusnya menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan<sup>7</sup>.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang dikategorikan sebagai warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara. Dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang 1945 tersebut, maka

---

<sup>5</sup> “Warga Negara”, (On-Line), tersedia di [http://id.wikipedia.org/wiki/warga\\_negara](http://id.wikipedia.org/wiki/warga_negara), (20 Januari 2011)

<sup>6</sup> Moh. Koesnadi, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>7</sup> “Rancangan UU Kewarganegaraan”, (On-Line), tersedia di [Http://kompas.com/kompas/0509/10/swara/2034153.html](http://kompas.com/kompas/0509/10/swara/2034153.html), (10 Januari 2011)

secara langsung mengamanatkan kepada badan legislatif untuk membuat suatu Undang-undang yang merincikan dan sebagai turunan dari pada pasal tersebut. Dengan merujuk kepada Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tahun 1958 dibentuklah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Namun seiring dengan perkembangan, ternyata Undang-undang ini menimbulkan banyak sekali permasalahan.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, menurut Aliansi Pelangi Antar Bangsa, memberatkan warga negara karena menetapkan bahwa kewarganegaraan anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayah dan sama sekali tidak membolehkan dwikewarganegaraan, selain itu menimbulkan banyak sekali masalah bagi keluarga perkawinan campuran antar bangsa. Persoalan itu antara lain, ibu tidak otomatis punya hak asuh bagi anaknya karena berbeda kewarganegaraan, anak (WNA bila ayahnya orang asing) tidak boleh bersekolah di sekolah negeri dan berkerja di Indonesia, istri atau suami WNA tidak punya hak berkerja di Indonesia, dan terjadi banyak pelanggaran hukum yang tidak disengaja karena seorang ibu WNI atau WNA ingin mempertahankan anaknya yang berbeda kewarganegaraan<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>“Amandemen UU Kewarganegaraan dan UU Imigrasi”, (On-Line), tersedia di <http://www.kompas.com/0505/16./swara/17504993.html>, (16 juli 2010)

Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, maka Pada tahun 2006, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Amandemen perundang-undang tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang mengganti sekaligus mencabut keberlakuan Undang-undang kewarganegaraan yang lama. Dengan adanya Undang-undang kewarganegaraan yang baru, maka semua warga yang orang tuanya WNI dan atau lahir di Indonesia, apapun etnisnya baik Tionghoa, Arab, India dan lainnya, semua dianggap Indonesia asli, sehingga berhak untuk mendapatkan status sebagai WNI atau status sebagai orang Indonesia asli. Dalam Undang-undang kewarganegaraan baru disebutkan bahwa WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberikan tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap jadi WNI atau melepaskan<sup>9</sup>.

Menurut sejarah pemberlakuan pemberlakuan SBKRI terhadap Tiong hoa karena faktor politis dan keamanan. Dasar hukum SKBRI adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di keluarkan Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Ketua umum Gerakan

---

<sup>9</sup>“Undang-undang Kewarganegaraan Baru”, (On-Line) tersedia di <http://susilo.typepad.com/nurani/2008/08/uukewarganegara.html>, (28 December 2010)

Perjuangan Antidiskriminasi (GANDI), Wahyu Efendi dalam tulisannya disebuah media terbitan Jakarta, pada 1 Februari 2006 menyatakan alasan sejumlah pihak diberlakukannya SBKRI adalah sebagai Konsekuensi dari klaim Politik Pemerintah Moe Tse Tung bahwa semua orang China seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karna asas ius sanguinis (keturunan ayah).

Dimana dalam prakteknya terjadi driskriminasi pengurusan administrasi yang bertele-tele terhadap keturunan tionghua. Salah satu bentuk driskriminasi yang terjadi di Indonesia adalah penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mendapatkan SBKRI ternyata tidak mudah harus melalui perjuangan keras yang membutuhkan banyak dana, daya, dan waktu. SBKRI adalah pokok masalah yang dihadapi warganegara tionghua dari dulu hingga sekarang. Sebetulnya Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati telah menegaskan bahwa keturunan tionghua adalah juga WNI. Sehingga tidak perlu juga SBKRI. Namun, kebijakan itu tidak berjalan di birokrasi.<sup>10</sup>

Dengan keberadaan masalah tersebut di atas, penulis lebih lanjut termotivasi untuk menganalisa dan mengkaji yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini terkait dengan permasalahan tentang dwikewarganegaraan dengan judul :

---

<sup>10</sup> Suririan A. , “*Memupus Hantu SBKRI*”, (On-Line) tersedia di <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/082006/16/1101.htm>, (3 Februari 2011)

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP MASALAH  
DWIKEWARGANEGARAAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 12  
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN)”.**

**B. Pokok Permasalahan**

Sesuai dengan latar belakang masalah seperti yang telah terurai diatas maka penulis tertarik untuk membahas pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan asas dwikewarganegaraan yang di anut dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ?
2. Bagaimana kedudukan surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai bukti dokumen Kewarganegaraan Indonesia dari WNA menjadi WNI menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ?

**C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini disusun sesuai berdasarkan dengan uraian di dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui peraturan asas dwikewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
2. Mengetahui kedudukan surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai bukti dokumen Kewarganegaraan Indonesia dari WNA menjadi WNI menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian Normatif dengan menggunakan data kepustakaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua, perkataan “Metode” artinya ialah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>11</sup>.

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk

---

<sup>11</sup> “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai pustaka, 1993), hlm. 652.



mengembangkan prinsip-prinsip umum<sup>12</sup>. Normatif artinya ialah berpegangan teguh pada norma atau menurut kaidah yang berlaku<sup>13</sup>. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan maupun segala jenis buku. Data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, mencakup antara lain : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undang, Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membuat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, mencakup antara lain artikel majalah, artikel koran dan buku-buku.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi antara lain : bibliografi, indeks kumulatif, ensiklopedi dan kamus<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 1028.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 693

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 1998).hlm.67.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pemberlakuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Alat pengumpulan data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumen, sedangkan analisa data yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif.

#### **E. Defenisi Operasional**

Definisi mengenai istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengertian yang sesuai dengan penulisan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Rakyat dapat dirumuskan sebagai :

Sekumpulan Manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia<sup>15</sup>.

2. Warga Negara adalah

Warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Moh. Koesnadi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT.Melton Putra, 1985), hlm.93.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, LN No. .... Tahun 2006, TLN No. ...., Psl. 1 ayat 1

3. Warga Negara adalah

Setiap penduduk wilayah suatu negara yang telah disahkan menurut hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan sebagai anggota dari negaranya<sup>17</sup>.

4. Penduduk adalah :

Menetapkan seseorang di wilayah Negara yang sah. Setiap warganegara adalah penduduk dari Negara tersebut, tetapi tidak setiap penduduk adalah warganegara yang bersangkutan<sup>18</sup>.

5. Kewarganegaraan adalah :

Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara<sup>19</sup>

6. Kewarganegaraan adalah :

Anggota dalam sebuah komunitas politik (negara) dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara<sup>20</sup>.

7. Pewarganegaraan adalah

---

<sup>17</sup> “Warga Negara”., *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta:Indo Hillco, 1996), hlm.1-2.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, *Loc. Cit*, Psl 1 ayat 2

<sup>20</sup> “Kewarganegaraan” (On-Line) tersedia di <http://id.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan>, (18 Januari 2011)

Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan<sup>21</sup>.

8. Asas Ius soli adalah :

Bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran di mana seseorang tersebut dilahirkan<sup>22</sup>.

9. Asas Ius Sanguinis adalah :

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan tempat kelahiran. Jadi seseorang tersebut menjadi warganegara Indonesia karena ia dilahirkan oleh orang tua yang warganegara Indonesia<sup>23</sup>.

10. Asas Dwikewarganegaraan Terbatas :

Asas yang memungkinkan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran di bawah umur agar memperoleh kewarganegaraan ganda hingga mereka mencapai usia 18 tahun dan diberikan lagi tenggang waktu 3 tahun sebelum secara tegas prinsip kewarganegaraan tunggal berlaku baginya<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, *Loc. Cit*, Psl 1 ayat 3

<sup>22</sup> H. Endang Zaelain Sukaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.8.

<sup>23</sup> Moh. Koesnadi, *Op.Cit.*, hlm.96.

<sup>24</sup> “*Kewarganegaraan*” , (On-Line) tersedia di <http://id.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan>, (18 Januari 2011)

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan materi skripsi, maka penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang secara berturut-turut akan membahas sebagai berikut

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, indentifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian warganegara, penduduk, kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, hubungan warganegara dengan negara, dan dasar hukum kewarganegaraan Indonesia.

### **BAB III. PENGATURAN TENTANG SYARAT – SYARAT KEWARGANEGARAAN DAN DWIKEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan dan dwikewarganeagaran menurut undang-undang No.62 tahun 1958 tentang

kewarganegaraan, deskripsi undang-undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan analisis perbandingan.

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DWIKEWARGANEGARAAN TERBATAS DAN KEDUDUKAN SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG WARGANEGARAAN**

Dalam bab ini dibahas tentang permasalahan yang diturunkan di bab 1 dan menjelaskan permasalahan kewarganegaraan serta permasalahan Dwi Kewarganegaraan terbatas menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 dengan undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

**BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penulisan skripsi ini.